BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

3.1.1 Sejarah Singkat Dinas Kesehatan Kota Bandung

Dalam usaha untuk menjajah kembali Indonesia yang telah menyatakan kemerdekaan di tahun 1945 adalah usaha Pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, maka dari pada itu di Bandung pada tahun 1946 didirikan Dinas Kesehatan yang diberi nama "PLAAT SELL IKE GOZAND HEID SIEST" yang berkantor di "GEMEENTE BADOENG" sedangkan pemimpin pusatnya disebut "HOOPD GOUPERMENTSART HOORD UD PLAAT SELL IKE GOZAND SEIST BANDOENG".

Pada tahun 1950 "PLAAT SELL IKE GOZAND HEID SEIST BANDOENG" berubah nama menjadi "JAWATAN KESEHATAN KOTA BANDUNG" yang dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan Kesehatan Kota Bandung.

Pada tahun 1950, Jawatan Kesehatan Kota Besar Bandung baru dikepalai sepuluh buah balai pengobatan. Pada tahun 1972 berkembang lagi menjadi empat pusat kesehatan yang terdiri dari :

a) Pusat Kesehatan
b) 18 Balai Khusus
c) 18 Balai Kesehatan Ibu dan Anak
d) 6 Buah Klinik Bersalin.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 50 tahun 1952 tentang pelaksanaanya yaitu penyerahan sebagai pemerintah pusat mengenai kesehatan kepada daerah – daerah di kota besar maupun kecil, pelaksanaan pegawai Dinas Kesehatan berangsur- angsur diserahkan kepada Pemda Kotamadya Bandung dan status pegawainya terdiri dari

1. Pegawai Medis Teknis
2. Pegawai Tata Usaha
3. Pegawai Pemberantas Penyakit Cacat dan Mata

Pada tahun 1960, Dinas Kesehatan Kota Bandung berkantor di kota besar (sekang Kotamadya). Pada tahun 1965, Dinas Kesehatan Kota Bandung pindah ke jalan Supratman No. 73 sampai sekarang.

Dinas Kesehatan Kota Bandung didirikan berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2001 dan disahkan oleh Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat

Dinas Kesehatan merupakan salah satu SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang pembangunan Kesehatan. Yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

3.1.2 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Bandung

a. Visi Pembangunan Kesehatan di Kota Bandung

" Masyarakat Bandung Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat "

Masyarakat Bandung yang Mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi di mana masyarakat Bandung menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

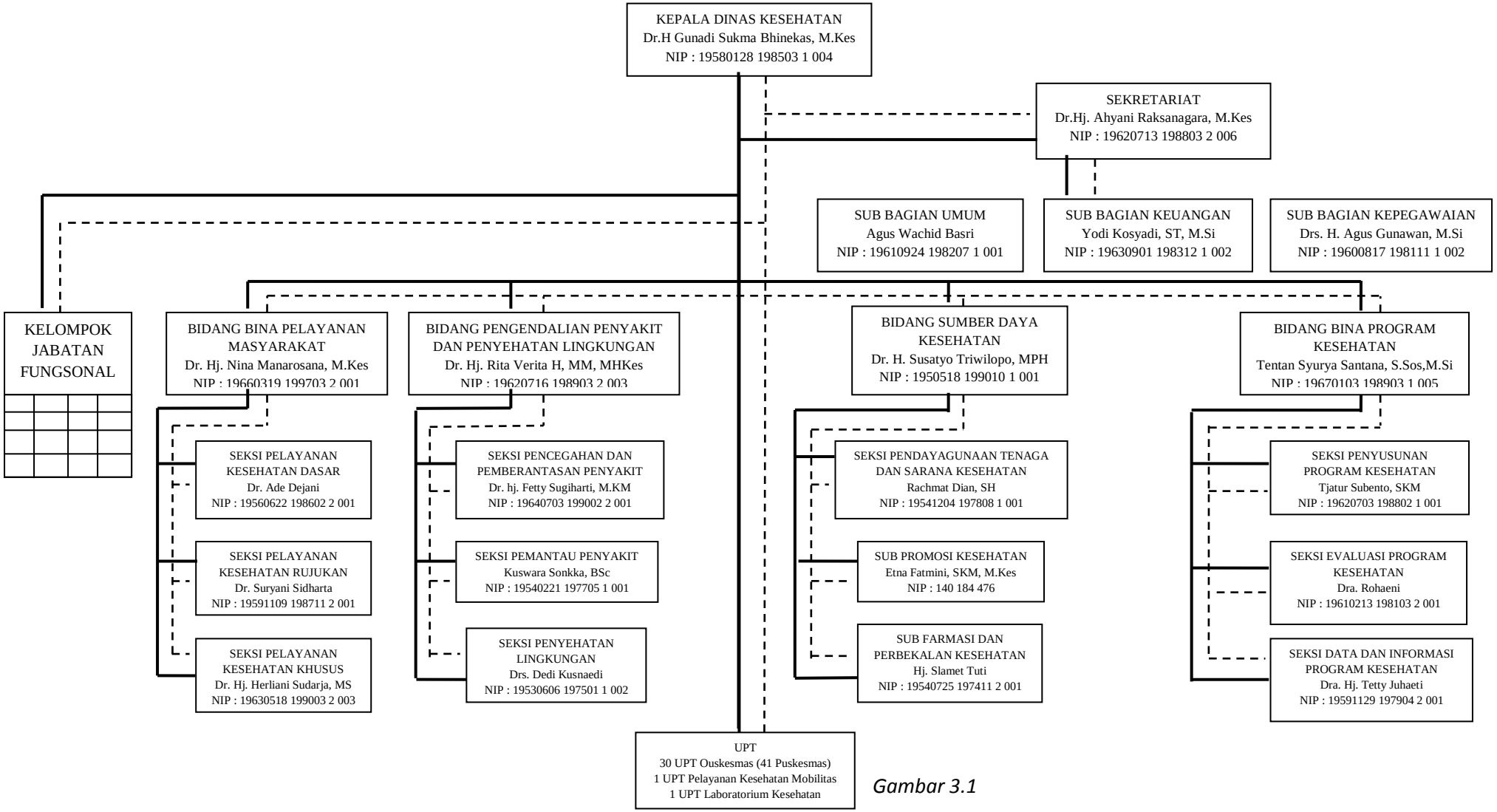
b. Misi Pembangunan Kesehatan di Kota Bandung

1. Meningkatkan serta mendorong kesadaran individu, keluarga serta masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
3. Mengutamakan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Menggali potensi masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

c. Strategi Pembangunan Kesehatan di Kota Bandung

1. Meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, merata dan terjangkau.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan bersih melaluui sanitasi dasar dan sanitasi umum
3. Meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
4. Meningkatkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan.

3.1.3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bandung



Gambar 3.1

3.1.4 Deskripsi Tugas

A. Bagian Kesatu

Kepala Dinas (Pasal 27)

1. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 a) Perumusan kebijakan teknis lingkup bina pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan dan bina program kesehatan.
 b) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang bina pelayanan kesehatan , pengendalian penyakit dan penyehatan , lingkungan . Sumber daya kesehatan dan bina program kesehatan.
 c) Pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina pelayanan kesehatan , pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sumber daya kesehatan dan bina program kesehatan.
 d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 e) Pembinaan monitoring , evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

B. Bagian kedua

Sekretariat (Pasal 28)

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas Kesehatan lingkup kesekretariatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
 a) Perencanaan penyusunan rencana kegiatan kesektariatan.
 b) Pelaksanaan pelayanan administrasi kesektariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian , program dan keuangan.
 c) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
 d) Penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis dan standar operasional (SOP) di lingkungan kesekretariatan.
 e) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
 f) Pembinaan , monitoring , evaluasi dan pelaporan kegiatan kesektariatan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum (Pasal 29)

1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi Umum.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , sub Bagian umum mempunyai fungsi :
 a) Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum.
 b) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas , penataan kearsipan Dinas , penyelenggaraan keprotokolan. Perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas.
 c) Evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum.

Paragraf 2

Sub bagian keuangan (Pasal 30)

1. Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup keuangan .
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , sub bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 a) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan.
 b) Pelaksanaan abministrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana. Penyusunan bahan, pemprosesan , pengusulan dan pengelolaan dan anggaran. Koordinasi pengolahan dan pengendalian keuangan serta penyusunan laporan keuangan Dinas.
 c) Pelaporan lingkup kegiatan administrasi keuangan.

Paragraf 3

Sub Bagian Kepegawaian (Pasal 31)

1. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi kepegawaian.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagiab Kepegawaian mempunyai fungsi :
 a) Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi kepegawaian.
 b) Pelaksanaan administrasi kepegawaian kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan , pemprosesan pengusulan dan pengelolaan data dan kesejahteraan pegawaian.
 c) Evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi kepegawaian

C. Bagian Ketiga

Bidang Bina Pelayanan Kesehatan (Pasal 32)

1. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanan sebagian tugas Dinas lingkup Bina Pelayanan Kesehatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
 a) Penyusunan rencana dan program lingkup pelayanan kesehatan dasar , pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan khusus.

b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup pelayanan kesehatan dasar , pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan khusus.
c) Pelaksanaan lingkup pelayanan kesehatan dasar , pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan khusus.
d) Pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan lingkup pelayanan kesehatan dasar , pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan khusus
e) Pembinaan , monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan khusus.

Paragraf 1

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar (Pasal 33)

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan Bidang Bina Pelayanan KEsehatan lingkup pelayanan kesehatan dasar.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini. Seksi pelayanan Kesehatan Dasar Mempunyai fungsi :
 a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan kesehatan dasar.
 b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelayanan kesehatan dasar.

c) Penyusunan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan standard operating procedure (SOP) dalam lingkup pelayanan kesehatan dasar.

d) Penyusunan perencanaan dan pengembangan program , pembinaan , pengawasan , pengendalian dan analisis hasil kegiatan pelayanan kesehatan dasar.

e) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan kesehatan dasar.

Paragraf 2

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan (Pasal 34)

1. Seksi Pelayanan kesehatan Rujukan mempunyai , tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Pelayanan Kesehatan lingkup pelayanan kesehatan rujukan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai fungsi :
 a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan kesehatan rujukan.
 b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelayanan kesehatan rujukan.
 c) Penyusunan petunjuk pelaksanaan , petunjuk teknis dan standard operating procedure (SOP) dalam lingkup pelayanan kesehatan rujukan.

d) Penyusunan perencanaan dan pengembangan program, pembinaan , pengawasan , pengendalian dan analisis hasil kegiatan pelayanan kesehatan rujukan.

e) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan kesehatan rujukan.

Paragraf 3

Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus (Pasal 35)

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Pelayanan Kesehatan lingkup pelayana kesehatan khusus.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , seksi Pelayanan Kesehatan Khusus mempunyai fungsi :
 a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan kesehatan khusus.
 b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelayanan kesehatan khusus.
 c) Penyusunan petunjuk pelaksanaan , petunjuk teknis dan standard operating procedure (SOP) dalam lingkup pelayanan kesehatan khusus.
 d) Penyusunan perencanaan dan pengembangan program , pembinaan , pengawasan , pengendalian dan analisis hasil kegiatan pelayanan kesehatan khusus.

e) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan kesehatan khusus.

D. Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (pasal 36)

1. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
 a) Perencanaan dan penyusunan program lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit, pemantau penyakit dan penyehatan lingkungan.
 b) Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyakit, pemantau penyakit , dan penyehatan lingkungan.
 c) Pelaksanaan lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit, pemantau penyakit, dan penyehatan linkungan dan
 d) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkupnpencegahan dan pemberantasan penyakit, pemantau penyakit, dan penyehatan lingkungan.

Paragraf 1

Seksi Pencegahan dan Pemberentasan Penyakit (Pasal 37)

1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit menpunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Penyakit lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimagsud pada ayat (1).Seksi pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi:
 a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit.
 b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit.
 c) Pelaksanaan lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit meliputi survailans epidemiologi, pengawasan jalur penyebaran penyakit, tindakan karantina, penyuluhan dan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit.
 d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Paragraf 2

Seksi Pemantau Penyakit (Pasal 38)

1. Seksi Pemantau Penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian sebagian tugas Bidang Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan lingkup pemantauan penyakit.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemantau Penyakit mempunyai fungsi :
 a) Pengumpulan dan penganalisaan data longkup pemantau penyakit.
 b) Penyusuna bahan petunjuk teknis lingkup pematau penyakit.
 c) Pelaksanaan lingkup pemantau penyakit yang meliputi pelaksanaan pemantau penyakit, pengamatan dan penyelidikan penyakit dan perilaku penyebaran penyakit serta penelitian wabah penyakit.
 d) Evauasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemantau penyakit.

Paragraf 3

Seksi Penyehatan Lingkuangan (Pasal 39)

1. Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengandalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan lingkup penyehatan lingkungan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyehatan lingkungan.
b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyehatan lingkungan.
c) Pelaksanaan lingkup penyehatan lingkungan yang meliputi pembinaan dan pemantauan kesehatan lingkungan tempat umum, sekolah, tempat pengelolaan makanan, air , dan pemukiman, pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang dapat berakibat terhadap kesahatan.
d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanan lingkup penyehatan lingkungan.

E. Bagian Kelima

Bidang Sumber Daya Kesehatan (Pasal 40)

1. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup sumber daya kesehatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :
 a) Penyusunan rencana dan rogram lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan, promosi kesehatan serta farmasi dan perbekalan kesehatan.
 b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan, promosi kesehatan serta farmasi dan perbekalan kesehatan.

c) Pelaksanaan lingkup pendayagunaan tenaga dan saran kesehatan,promosi kesehatan serta farmasi dan perbekalan kesehatan.

d) Pengkajian rekomendasi,pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan, promosi kesehatan serta farmasi dan perbekalan kesehatan.

e) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan, promosi kesehatan serta farmasi dan perbekalan kesehatan.

Paragraph 1

Seksi Pendayagunaan Tenaga dan Sarana Kesehatan (Pasal 41)

1. Seksi Pendayagunaan Tenaga dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan lingkup pendayagunaan tenaga dan saran kesehatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi :
 a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan.
 b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan.
 c) Pelaksanaan lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan yang meliputi pemanfaatan tenagakesehatan strategis, pelatihan

teknis,fasalitas registarasi, sertifikasi,dan akreditasi tenaga kesehatan dan sarana kesehatan tertentu sesuai peraturan.

d) Pelaksan pengawasan dan pengendalian penyenggaraan praktik tenaga ksehatan tertentu dan pedagang besar alat kesehatan (PBAK).

e) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkung pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan.

Paragraph 2

Seksi Promosi Kesehatan (Pasal 42)

1. Seksi promosi kesehatn mempuyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang sumber daya keshatan lingkup promosi kesahatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1) seksi promosi kesehatan mempuyai fungsi :
 a) Pengumpulan dan penganalisan data lingkup promosi kesehatan.
 b) Penyusunan bahan petunjuk trknis lingkup promosi kesehatan.
 c) Pelaksanaan lingkup promosi kesehatan yang meliputi pengembangan metode, teknik dan penyembarluasan informasi kebijakan perilaku hidup bersih dan sehatan (phbs) di tatanan rumah tangga, tempat-tempat umum, institusi pendidikan, tempat kerja dan sarana kesehatan dan promosi kesehatn melalui media radio, telivisi, media cetak,pameran,mobil unit penyuluhan dan kelompak dan diskusi interaktik.

d) Evaluasi dan laporan pelaksanaan lingkup promosi kesehatan.

Paragraph 3

Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan (Pasal 43)

1. Seksi farmasi dan perbekalan kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas di bidang sumber daya kesehatan lingkup farmasi dan perbekalan kesehatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagiamana dimadsud pada ayat (1), seksi farmasi dan perbekalan kesehatan mempuyai fungsi :
 a) Pengumpulan dan petunjuk penganalisan data lingkup farmasi dan perbekalan kesehatan.
 b) Penyusunaan bahan petunjuk teknis lingkup farmasi dan perbekalan kesehatan.
 c) Pelaksanaan lingkup farmasi dan perbekalan kesehatan yang meliputi penyedian dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar. Alat kesehatan, reagensia dan vaksin. Manajemen pengelolaan kefarmasian. Kosmetik, obat, obat tradisional, makanan minuman, suplemen, dan alat kesehatan yang di selenggaraan oleh swasta, pemerintah masyarakaterta pengawasan dan pengendalian peredaran obat yang mengandung bahan narkotika atau bahan berbahaya.
 d) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kefarmasian dan perbekalan kesehatan.

e) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan pelaporan lingkup farmasi dan perbekalan kesehatan.

F. Bagian Keenam

Bidang Bina Program Kesehatan (Pasal 44)

1. Bidang Bina Program Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Bina Program Kesehatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , bidang Bina Program Kesehatan mempunyai fungsi :
 a) Penyusunan rencana dan progam lingkup penyusunan program farmasi. Evaluasi program kesehatan serta data dan informasi program kesehatan
 b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup penyusunan program kesehatan, evaluasi penyusunan program kesehatan , evaluasi program kesehatan serta data dan informasi program kesehatan.
 c) Pelaksanaan lingkup penyusunan program kesehatn, evaluasi program kesehatan serta data dan informasi program kesehatan.
 d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penyusunan program kesehatan, evaluasi program kesehatan serta data dan informasi kesehatan.

Paragraph 1

Seksi Penyusunan Program Kesehata (Pasal 45)

1. Seksi penyusunan Program Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Program Kesehatan lingkup penyusunan program kesehatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Penyusunan Program Kesehatan mempunyai fungsi :
 a) Pengumpulan dan penganalisaan data, bahan penyusunan program kesehatan Kota
 b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan program kesehatan.
 c) Pelaksanaan lingkup penyusunan program kesehatan yang meliputi survey, penelitian, kajian kebijakan dan program kesehatan pemerintah, penelitian dan pengembangan program kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan kesehatan kota, koordinasi dan advokasi program kesehatan dan fasilitasi kerja sama luar negri
 d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyusunan dan program kesehatan.

Paragraf 2

Seksi Evaluasi Program Kesehatan (Pasal 46)

1. Seksi Evaluasi Program Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Program Kesehatan lingkup evaluasi program kesehatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal, seksi Evaluasi Program Kesehatan mempunyai tugas :
 a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup evaluasi program kesehatan.
 b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup evaluasi program kesehatan.
 c) Pelaksanaan lingkup evaluasi program kesehatan yang meliputi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja pelayanan kesehatan, perumusan dan analisa standar pelaporan kesehatan sebagai alat evaluasi kinerja pelayanan kesehatan, koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban (Akuntabiltas) kinerja satuan unit organisasi Dinas.
 d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup evaluasi program kesehatan.

Paragraf 3

Seksi Data dan Informasi Program Kesehatan (Pasal 47)

1. Seksi Data dan Informasi Program Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Program Kesehatan lingkup data dan informasi program kesehatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Data dan Informasi Program Kesehatan mempunyai fungsi.
 a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup data dan informasi program kesehatan.
 b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup data dan informasi program kesehatan.
 c) Pelaksanaan lingkup data dan informasi program kesehatan yang meliputi pengumpulan peraturan perundang-undangan. Kebijakan-kebijakan dan program-program lingkup kesehatan, pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan , pengumpulan referensi masalah kesehatan dan pengolahan data kesehatan menjadi informasi kesehatan penyediaan infromasi kesehatan serta pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.
 d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup data dan informasi program kesehatan.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian menurut Mc Millan dalam Ibnu Hadjar adalah rencana dan struktur penyelidikan yang digunakan untuk memperoleh bukti-bukti empiris dalam menjawab pertanyaan penelitian. Definisi lain mengatakan bahwa desain (design) penelitian adalah rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti, sebagai ancar – ancar kegiatan yang akan dilaksanakan.

3.2.2 Jenis dan Metode Pengumpulan data

3.2.2.1 Sumber Data Primer

Penulis melalukan metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber langsung dan melakukan observasi pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

a. Obeservasi

 Penulis melakukan obeservasi kepada bagian Kepegawain Dinas Kesehatan Kota Bandung.

 Dan penulis mendapatkan hasil observasi berupa informasi syarat permohonan pensiun , alur proses permohonan pensiun , dan masalah yang terdapat di bagian kepegawaian kota Bandung.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada Staf Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis :

1. Pewawancara : ***Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon pensiun ?***

Narasumber : syarat yang dibutuhkan yaitu :

a) SK (Surat Keputusan) calon untuk pengajuan pensiun.
b) SK (Surat Keputusan) calon pegawai (80%).
c) SK (Surat Keputusan) pengangkatan pegawai negri sipil 100%.
d) SK (Surat Keputusan) Golongan atau SK kenaikan pangkat dari pertama sampai dengan terakhir.
e) Kartu Pegawai
f) Surat nikah (Legalisir) oleh pejabat yang berwenang.
g) DP 3 (Daftar Penilaian Pekerjaan) selama Dua tahun terakhir dengan nilai yang baik.
h) Akte anak yang masuk dalam daftar gaji.
i) Pas Foto terakhir berukuran 4x6.

2. Pewawancara : ***Bagaimana proses permohonan pensiun ?***

Narasumber : proses permohonan pensiun antara lain :

a) Pemohon membawa syarat-syarat permohonan pensiun kepada pimpinan unit kerja dan kemudian Dinas Kesehatan memberi Surat pengantar kepada Bagian Kepegawaian daerah Kota Bandung.

b) Kemudian Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung membuat surat pengantar untuk pembuat permohonan pensiun dan untuk kepala badan kepegawaian Negara untuk di proses oleh Badan kepegawaian Negara dan menghasilkan surat keputusan Pensiun.

c) Setelah diproses maka Badan Kepegawaian Negara menerbitkan surat keputusan pensiun. Jika syarat-syarat yang diajukan pemohon pensiun telah memenuhi syarat dan sesuai.

d) Apabila syarat-syarat tersebut tidak lengkap atau terdapat kesalahan SK, maka SK tersebut batal . Dan syarat-syarat tersebut dikembalikan kepada unit kerja pemohon untuk segera dilengkapi sesuai aturan yang telah di tetapkan. Untuk kembali diproses untuk mendapatkan keputusan pensiun dari Badan Kepegawaian Negara.

3.2.2.2 Sumber Data Sekunder

Selain penulis melakukan metode pengumpulan data di atas , penulis juga mengumpulkan memperoleh data dari dokumetasi.

Dokumentasi yang dipakai adalah Buku pedoman Dinas Kesehatan Kota Bandung

3.2.3 Metode Pendekatan dan Pengembangan Sistem

3.2.3.1 Metode Pendekatan Sistem

Metode pendekatan sistem yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan terstruktur. Penulis menggunakan pendekatan terstruktur karena mudah dipahami dan mudah digunakan artinya metode ini mudah dimengerti, selain itu metode terstruktur telah banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Pendekatan terstruktur menggunakan beberapa alat bantu. Alata bantu yang digunakan adalah :

a) Diagram Konteks (Context Diagram).
b) DFD (Data Flow Diagram).
c) Kamus Data (Data Dictionary).
d) Normalisasi.
e) ERD (Entity Relation Diagram).

3.2.3.2 Metode Pengembangan Sistem

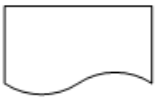
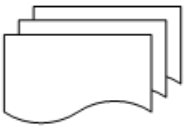
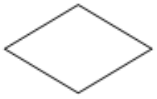
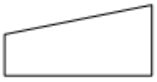
Pada metode pengembangan sistem penulis menggunakan metode prototype. Secara ideal prototipe berfungsi sebagai sebuah mekanisme untuk mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak. Metode ini dimulai dengan pengumpulan kebutuhan. Pengguna dan pengembang bertemu untuk mendefinisikan obyektif keseluruhan dari perangkat lunak serta mengidentifikasi segala kebutuhan, sehingga pengembang mengetahui gambaran atau garis besar sistem.

3.2.3.3 Alat Bantu Analisis dan Perancangan

Penulis menggunakan alat bantu untuk menganalisis dan perancangan sistem, alat bantu tersebut adalah sebagai berikut :

1 Flow Map

Flow map merupakan bagan yang menunjukan arus pekerjaan secara keseluruhan dari simbol-simbol untuk menggambarkan secara urut dari arus data dan dokumen baik yang diperlukan maupun yang dihasilkan. Berikut ini adalah symbol – symbol yang digunakan dalam Flow Map .

SIMBOL	KETERANGAN
	Simbol docoment (kata benda), menggambarkan suatu dokument
	Simbol multi document (kata benda), menggambarkan dokumen rangkap
	Simbol manual operation (kata kerja), menggambarkan operasi secara manual.
	Simbol process (kata kerja), menggambarkan suatu proses.
	Simbol decision (kata kerja), menggambarkan keputusan.
	Simbol manual input (kata kerja), menggambarkan entri data secra manual melalui keyboard.
	Simbol database (kata benda) menggambarkan piranti penyimpanan data

Tabel 3.1
Simbol Flowmap

2 Diagram Konteks

Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram konteks merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan seluruh input ke sistem atau output dari sistem.

Ia akan memberi gambaran tentang keseluruhan sistem. Sistem dibatasi oleh boundary (dapat digambarkan dengan garis putus). Dalam diagram konteks hanya ada satu proses. Tidak boleh ada store dalam diagram konteks.

Diagram konteks berisi gambaran umum (secara garis besar) sistem yang akan dibuat. Secara kalimat, dapat dikatakan bahwa diagram konteks ini berisi "siapa saja yang memberi data (dan data apa saja) ke sistem, serta kepada siapa saja informasi (dan informasi apa saja) yang harus dihasilkan sistem."

3 Data Flow Diagram

Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem, yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, tersruktur dan jelas.

DFD merupakan alat bantu dalam menggambarkan atau menjelaskan sistem yang sedang berjalan logis.

4 Kamus Data

Kamus data merupakan katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Dengan menggunakan kamus data, analisis sistem dapat mendefinisikan data yang mengalir berisi tentang struktur database. Kamus data biasanya dipelihara secara otomatis oleh sistem manajemen database.

5 Perancangan Basis Data

a. Normalisasi

Normalisasi merupakan suatu proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukan entity dan relasi yang berfungsi untuk menghilangkan adaya redudansi data dan menentukan key unik untuk mengakses data atau merupakan pembentukan relasi sedemikian rupa sehingga database tersebut mudah dimodifikasi.

b. Tabel Relasi

Relasi Tabel adalah hubungan antara tabel yang merepresentasikan hubungan antar obyek di dunia nyata. Macam-Macam Relasi tabel:

3.2.4 Pengujian Software

Pengujian software adalah proses untuk memastikan apakah semua fungsi sistem bekerja dengan baik, dan mencari kesalahan yang mungkin terjadi pada sistem. Pengujian atau testing *software* sangat penting untuk dilakukan, pengujian ini bertujuan untuk menjamin kualitas *software* sebelum *software* di implementasikan.

Pendekatan yang dilakukan dalam pengujian software ini yaitu menggunakan pendekatan black-box testing. Pendekatan ini melakukan pengujian terhadap fungsi operasional *software*.